

# PENGARUH PENGGUNAAN DANA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)

Hendra Purnama<sup>1</sup>, Miswar<sup>2</sup>, Neni Triana<sup>3</sup>, Irfan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

[hendra.purnama@gmail.com](mailto:hendra.purnama@gmail.com)<sup>1)</sup>, [miswar@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:miswar@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[neni@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:neni@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>3)</sup>, [irfan@stie-lhokseumawe.ac.id](mailto:irfan@stie-lhokseumawe.ac.id)<sup>4)</sup>

## Abstrak

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari susunan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk diakuinya Desa oleh negara, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan desa, serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti Penggunaan Dana Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada desa lancang barat, kecamatan Dewantara, aceh utara. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Lancang Barat terdiri dari keuchik, sekretaris, tuha peut, tuha lapan, kaur dan masyarakat yang bersangkutan. Jumlah penduduk di Desa Lancang Barat berjumlah 7000 jiwa, dengan metode pengambil sampelnya menggunakan metode Slovin sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 300 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan angket dan di analisis dengan SPSS. Hasil penelitian di dapatkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Kesejahteraan

### **Absract**

*The village is a representation of the smallest legal community unit that has existed and has grown in line with the history of Indonesian people's lives and has become an integral part of the structure of Indonesian social life. As a form of village recognition by the state, especially in the context of clarifying the functions, duties, responsibilities and authorities of the village, as well as strengthening the position of the village and rural communities as subjects of development. The village is not just an object of development but is now a subject for building welfare (Mondong, 2013). Law Number 6 of 2014 confirms that the government's commitment to developing villages is to become independent and democratic, so that they can bring new hopes to social life. However, not a few people are worried about the management of Village Funds. In this study researchers will examine the Use of Village Funds and Village Consultative Body (BPD) for Community Welfare in Lancang Barat Village, Dewantara District, North Aceh. The population in this study is the government of Lancang Barat Village consisting of the keuchik, secretary, tuha peut, tuha lapan, Kaur and the community concerned. The population in Lancang Barat Village is 7,000 people, with the sampling method using the Slovin method so that the number of research samples is 300 people. Data analysis was carried out using a questionnaire and analyzed with SPSS. The results of the study found that the Village Fund had a positive and significant effect on community welfare. Providing Village Funds is a form of fulfilling village rights to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, autonomy, democratization, community empowerment can increase the role of the Village Government in providing services and improving community welfare. The Village Consultative Body has a positive and significant effect on improving community welfare. Village Community Welfare is a process in which village community members initially discuss and determine their wishes, then plan and work together to fulfill their wishes.*

**Key Words:** Village Fund, Welfare

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari susunan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk diakuiannya Desa oleh negara, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, tugas, tanggungjawab dan kewenangan desa, serta memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, tidak Cuma sebagai objek, diperlukan pengakuan dalam penataan dan pengaturan desa yang lahir dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai subjek penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara majemuk. Desa memiliki kemampuan dan sumber dana yang dapat mengelola potensi yang dimiliki desa tersebut, untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia, setiap tahunnya telah mengalokasikan Dana yang cukup besar untuk diberikan kepada masyarakat yang dikelola melalui aparatur desa. dikutip dari data Kementerian Keuangan, ditahun 2015, Dana Desa telah dikucurkan sebesar Rp 20,67 triliun, jika dirata rata dengan jumlah desa, perdesa mendapatkan anggaran sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa yang di plot pemerintah meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan itu juga berimbas pada besarnya anggaran yang diterima masing masing desa

sesuai dengan besar dan kepadatan penduduk desa tersebut, pada tahun 2017 dan 2018 dana Desa meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. dan di tahun 2019 dana desa meningkat lagi menjadi 70 Triliun.

Dalam pelaksanaannya, berbagai regulasi turunan dari undang-undang desa telah diterbitkan mulai dari peraturan menteri, peraturan gubernur, sampai ke peraturan bupati untuk mengatur berbagai hal agar berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik,

selain itu diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa, Karena Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar dan agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara kredibel, transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bila di Provinsi Aceh sering disebut dengan Tuha Peut yang merupakan lembaga desa yang mempunyai peran sebagai pengawasan diharapkan bisa menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal pengawasan penggunaan anggaran. sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan perlindungan Hukum yang jelas sehingga BPD/ Tuha Peut untuk tidak perlu ragu lagi dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Adanya mekanisme *check and balance* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Melalui Peraturan Menteri (Permen) Tahun 2018 No. 16 yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas penggunaan yang tertuang dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas penggunaan tersebut diharapkan agar Pemerintahan desa memiliki haluan dan arah dalam pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo,*et.al* 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD)/Tuha Peut merupakan

lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari Tuha Peut yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh Tuha Peut yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017).

Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di desa Lancang Barat, anggaran dana desa hampir mencapai 1 milyar pertahunnya yang dibagi kedalam 3 tahap dimana pelaporannya diberikan secara berkala. prioritas penggunaannya untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (permen 16 tahun 2018)

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2018 dan 2019**

Tahun	Jumlah Anggaran	Tahap 1	Tahap II	Tahap III	Sisa Anggaran
2018	915.539.000	183.107.800	366.215.600	366.215.600	70.000.000
2019	919.934.000	202.814.000	279.676.000	425.254.000	12.163.000

Sumber : data desa

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk melihat sejauh mana peran Dana Desa dan lembaga pengawas dana desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bila di Provinsi Aceh lebih di kenal dengan Tuha Peut dapat memberi kesejahteraan terhadap masyarakat di Desa Lancang Barat mengingat Desa Lancang Barat merupakan desa terluas di Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh Utara.

**Tabel 2**  
**Luas Desa dan Penggunaan Lahan**

Desa/ Gampong	Luas Desa (Ha)	Penggunaan Lahan	
		Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Paloh Igeuh	248	70	178
2 Paloh Gadeng	186	39	147
3 Tambon Tunong	372	27	345
4 Tambon Baroh	246	-	246
5 Paloh Lada	310	80	230
6 Pulo Rungkom	372	90	282
7 Ulee Pulo	125	45	80
8 Ulee Reuleung	62	30	32
9 Lancang Barat	932	280	652
10 Glp Sulu Barat	149	40	109
11 Glp Sulu Timur	198	45	153
12 Uteun Geulinggang	151	35	116
13 Keude Kr Geukueh	199	-	199
14 Bangka Jaya	149	-	149
15 Bluka Teubai	248	-	248
Jumlah	3,947	781	3,166


Sumber : BPS 2019

Dalam hal ini peneliti akan meneliti Bagaimana Pengaruh Dana Desa dan BPD terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Ketertarikan ini dikarenakan besarnya luas wilayah yang dikelola oleh pemerintah desa apakah masih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lancang Barat mengingat luasnya wilayah yang harus dibenahi oleh pemerintahan desa.

Dalam konteks penelitian ini, variabel Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

- a. Transparan meliputi:
  - penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
  - Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
  - Keterbukaan proses pengelolaan.
  - Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.
- Akuntabel meliputi:
  - Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Dana Desa
  - Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
  - Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa
  - Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa
- b. Partisipasif meliputi:
  - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
  - Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil.
  - Indikator Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 Tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan asas - asas sebagai berikut:
    - Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
    - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
    - Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kesejahteraan di ukur menggunakan pendapat Soetomo (2014) ada tiga indikator kesejahteraan meliputi: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Paradigma dengan satu variabel independen dan dua dependen.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Diduga Penggunaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
- H2: Diduga Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
- H3: Diduga Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

**METODE PENELITIAN**

Objek penelitian merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi Objek adalah Penggunaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Kesejahteraan masyarakat Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Lancang Barat terdiri dari keuchik, sekretaris, tuha peut, tuha lapan, kaur dan masyarakat yang bersangkutan. Jumlah penduduk di Desa Lancang Barat berjumlah 7000 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Lancang Barat berjumlah 1200 kepala keluarga. (Data Desa Lancang Barat 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga dari jumlah penduduk Desa Lancang Barat.

Metode pengambilannya sampelnya menggunakan metode Slovin (Umar, 2005:78) sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi.:

$$n = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$

n = ukuran sampel

N= jumlah populasi

e = kesalahan dalam pengambilan sampel

$$n = \frac{1200}{1 + 1200(0.05)^2}$$

$$n = \frac{1200}{1 + 1200(0.0025)}$$

$$n = \frac{1200}{1 + 3}$$

$$n=300$$

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh sampel sebanyak 300 Jadi sampel dalam penelitian adalah 300 responden (n=300).

Untuk lebih memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan Metode purposive sampling, dengan alasan tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 3**  
**Kriteria purposive sampling**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Tuha Peut	10
3	Tokoh Masyarakat	20
4	Perangkat Desa	40
5	Ibu-Ibu Pengajian dan PKK	50
6	Pemuda Desa	107
7	Masyarakat	72

Teknik Pengumpulan data menggunakan beberapa teknik secara efektif dan efisien, yaitu: penelitian Lapangan, observasi, dan angket dengan pengukuran variabel dengan skala interval menggunakan instrument skala *Likert*. Kuisisioner yang akan disebarkan dilengkapi dengan 5 alternatif jawaban, masing-masing alternatif diberi skor yaitu:

**Tabel 4**

No	Kode	Kategori	Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	N	Netral	3
4	TS	Kurang Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

**Tabel 5**  
**Operasional variabile**

Variabel	Definisi Operasionalisasi	Indikator	Skala
X 1	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk	Transparan Akuntabel Partisipasif Permendagri no 113 Tahun 2014	Likert

	membayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.  (Undang-Undang No 6 tahun 2014)		
X2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suatu badan yang di bentuk di desa yang merupakan Mitra Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan di desa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55	Likert
Y	Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenang lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.  Soetomo (2014:47)	Keadilan sosial Keadilan ekonomi Keadilan demokrasi Soetomo (2014)	Likert

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan statistika inferensial yaitu *software* SPSS. Analisis deskripsi bertujuan untuk menginterpretasikan mengenai argumen responden terhadap pilihan pernyataan dan distribusi frekwensi pernyataan responden dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini jawaban responden diklasifikasi dalam lima pernyataan dengan menggunakan skala Likert. Kemudian mendeskriptifkan masing-masing variabel penelitian, karakteristik responden maupun gambaran umum obyek penelitian, alasan terhadap pernyataan responden, jumlah, rata-rata, dan persentase.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 = e$$



Diketahui:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

X1 = Dana Desa

X2 = BPD

$\alpha$  = Alpha

$\beta_1 \beta_2$  = Koefesian regresi

$e$  = Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa lancang Barat merupakan Salah Satu Desa yang berada di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Desa ini telah berdiri sebelum Zaman Indonesia Merdeka, Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala desa yang biasa disebut Geuchik/Keuchik yang membawahi 6 (enam) orang Kepala Dusun (Kadus) yaitu Dusun Keude Blang yang dipimpin oleh Mahyunir, Dusun Mancang yang dipimpin oleh Muhammad Yusni, Dusun Tanjung yang dipimpin oleh Abu Bakar Sarong, Dusun Ulee Tutue yang dipimpin oleh Anwar, Dusun Teupin yang dipimpin oleh Marzuki, dan Dusun Ujong Pusong yang dipimpin oleh Muhammad Abd.

Dalam menjalankan pemerintahannya Geuchik dibantu oleh Perangkat Perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Imum Meunasah, Lembaga Kemasyarakatan dan Adat seperti Karang Taruna, Ibu Ibu PKK, Kejrueen Blang, Tuha Pakat, Tuha Adat, dan tiga Orang Kaur yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan Kaur Pembangunan. hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang struktur pemerintahan desa terdiri dari lembaga-lembaga seperti keuchik/geuchik/kepala desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Sekretaris desa, Kepala urusan, kepala dusun dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Disisi lain sebagai sebagai lembaga Pengawasan di Desa Lancang barat terdapat juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Tuha Peut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yang terdiri dari tokoh tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa berbeda Dengan Lembaga musyawarah Desa baik dari Komposisi maupun struktur pemerintahan karena Lembaga musyawarah Desa selain posisinya dibawah Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa diketuai oleh Kepala Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki struktur yang sejajar dengan Kepala Desa dan Memiliki ketua yang berbeda pula.

Badan Permusyawaratan Desa Lancang Barat Terdiri dari Seorang Ketua yaitu Nasruddin, A.Ma dan Wakil Ketua yaitu Syaukani,S.Pd serta seorang Sekretaris yaitu Masykur, S.Ag, Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Cendekiawan, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Didesa lancang barat terdapat 3 (tiga) unit taman Kanak-Kanak, 2 (dua) Unit sekolah dasar, 1 (satu) unit Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, 1 (satu) unit Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan 16 (enam belas) unit Lembaga pendidikan Agama. dari sisi pekerjaan Masyarakat desa lancang barat termasuk desa produktif karena di desa ini terdapat 820 unit industri batu bata merah.

## Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lancang Barat masih cukup kuat memegang adat istiadat. Di samping pemerintah desa sebagai penggerak roda birokrasi pemerintah desa, terdapat Imum Gampong/ Imum Dusun yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan Keagamaan masyarakat desa, Imum Gampong/ Imum Dusun lah yang mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat adat atau keagamaan seperti dalam acara

pernikahan, aqiqah, gunting rambut, sunatan, kematian, dan sebagainya. Mayoritas penduduk Desa Lancang Barat berasal dari Suku Aceh sehingga Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakatnya adalah bahasa Aceh Utara. Sementara itu agama yang dianut oleh penduduknya adalah agama islam. Kebiasaan gotong royong juga masih cukup terpelihara misalnya dalam pesta Perkawinan maupun dalam membersihkan lingkungan desa.

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	230	76,67%
Perempuan	70	23,33%
Jumlah	100	100.00

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden dari penelitian ini mayoritas laki-laki yaitu sebanyak 230 orang atau 76,67% dibandingkan dengan perempuan yaitu sebanyak 70 orang atau 23,33%. Hal ini menunjukkan bahwa yang mengetahui Penggunaan dana desa di desa Lancang Barat lebih banyak laki – laki dibandingkan perempuan.

**Tabel 7**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
21–30	13	4,33 %
31– 40	120	40,00 %
41– 50	128	42,67 %
51– 60	39	13,00 %
Jumlah	300	100.00 %

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas yang mengetahui Penggunaan dana desa atau minimal terlibat dalam kepengurusan desa berdasarkan usia 41 -50 tahun sebanyak 128 orang atau 42,67 %, tidak jauh berbeda dengan usia 31 – 40 yaitu sebanyak 120 orang atau 40,00 % dan yang paling sedikit usia 21 – 30 tahun atau 4,33 %. Namun dapat dikatakan bahwa di umur tersebut wajar karena rata rata pada usia demikian merupakan perangkat desa atau terlibat aktif dalam kepengurusan desa.

**Tabel 8**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan pendidikan**

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
SMP /Sederajat	2	0,67 %
SMA/Sederajat	150	50,00 %
Diploma/Strata 1	144	48,00 %
Strata II/Strata III	4	1,33 %

Jumlah	300	100.00
--------	-----	--------

Sumber: Data primer, diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang memberikan responden terhadap dana desa berdasarkan Pendidikan adalah mayoritas yang berpendidikan SMA sebanyak 150 orang atau 50.00 %.

**Tabel 9**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
Petani	46	15,33 %
Nelayan	12	4,00 %
PNS	25	8,33 %
Honoror	6	2,00 %
Wiraswasta	128	42,67 %
Karyawan Swasta	83	27,67 %
Jumlah	300	100.00

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden dari penelitian ini adalah karyawan Swasta yaitu 128 orang atau 42,67 % hal ini wajar jika kita melihat bahwa sebagian besar penduduk desa Lancang barat bekerja pada industri batu bata. menurut data desa terdapat 820 unit dapur bata yang berarti ada jauh lebih banyak Sal-sal (tempat cetak) batu bata dan lebih banyak lagi pekerja-pekerja yang mencetak batu bata.

**Tabel 10**  
**Tanggapan Responden Tentang Dana Desa**

Indikator Penelitian	Variabel	Mean
Transparan	X1.1	3,39
Akuntabel	X1.2	3,4
Partisipasif	X1.3	3,43
Rata-Rata Variabel		3,41
Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;	X2.1	3,39
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan	X2.2	3,48
Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	X2.3	3,32
Rata-Rata Variabel		3,40
Keadilan sosial	Y.1	3,34
Keadilan ekonomi	Y.2	3,41
Keadilan demokrasi	Y.3	3,24
Rata-Rata Variabel		3,33
Rata-Rata Indikator		3,38

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil persepsi responden atas indikator transparansi dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai sebesar 3,39. Dapat dikatakan bahwa transparansi dapat dipengaruhi

oleh dana desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran, transparansi alokasi dana dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat, pihak pengelola Dana Desa, Desa Lancang Barat terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa dan akses untuk memperoleh dokumen publik tentang alokasi dana mudah diperoleh. Sehingga dalam penelitian ini transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Hasil persepsi responden atas indikator akuntabel dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai sebesar 3,40. Dapat dikatakan bahwa akuntabel dapat dipengaruhi oleh tahapan Pengelolaan Dana Desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, pengelolaan alokasi dana disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat, kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana dan pengelola Dana Desa melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi DD). Sehingga dalam penelitian ini akuntabel yang dimaksud adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hasil persepsi responden atas indikator partisipasi dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai sebesar 3,43. Dapat dikatakan bahwa Masyarakat desa Lancang Barat dapat berpartisipasi atau terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan alokasi dana mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil masyarakat harus terlibat. Sehingga dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, yang paling penting adalah partisipasi dari setiap masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Kesejahteraan Masyarakat desa Lancang Barat. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Hasil persepsi responden atas variabel dana desa dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,40. Dapat dikatakan bahwa dana desa dipengaruhi oleh transparansi, akuntabel dan partisipasi.

Hasil persepsi responden atas indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,39. Dapat dikatakan bahwa Membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa dapat mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat. maka Peraturan yang disepakati bersama dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini peraturan yang dibuat bersama terlepas dari dijalankan atau tidak, namun indikator ini memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat. Mungkin peraturan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. tapi tersedianya payung hukum yang menaungi kepentingan umum atas dasar kesepakatan bersama dapat memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat.

Hasil persepsi responden atas indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,48. Dapat dikatakan bahwa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. perhatian BPD/Tuha Peut yang diberikan terhadap Pengelolaan dana desa ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dan pengelola dana desa. Sehingga dalam penelitian ini Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang dimaksud adalah BPD/Tuha Peut selaku Legislator tingkat desa Menerima Masukan saran dan ide dari masyarakat serta menyalurkan aspirasi aspirasi tersebut baik dalam bentuk undang-undang/peraturan desa maupun dalam penerimaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa Lancang Barat. karena dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing pos dan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada BPD/Tuha Peut. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim penggerak PKK, serta masyarakat desa.

Hasil persepsi responden atas indikator Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,32. Dapat dikatakan bahwa Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa adalah bagaimana dana yang ada dimanfaatkan untuk program-program yang sesuai dengan apa yang telah disusun desa sekaligus mengawasi berjalannya proses realiasi program. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan Dana Desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana desa.

Hasil persepsi responden atas variabel Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,40. Dapat pula dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipengaruhi oleh indikatornya yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini berarti Perpanjangan tangan masyarakat sebagai Legislator. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini untuk memajukan desa bisa segera terwujud agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata malah sebaliknya desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi.

### **Variabel Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil persepsi responden atas indikator keadilan sosial dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,34. Dapat dikatakan bahwa keadilan sosial dapat dipengaruhi oleh masyarakat menerima keadilan sosial tentang penggunaan dana desa, pengelola dana desa memberikan kesejahteraan masyarakat, dana desa sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembangunan infrastruktur desa dan Penggunaan dana desa dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sehingga dalam

penelitian ini keadilan sosial adalah hakikat pancasila dimana seluruh komponen masyarakat merasakan hal atau nasib yang sama tanpa adanya perbedaan derajat sosial hanya karena uang, pendidikan, dan keturunan dimana antara pemerintah dan rakyatnya terjadi sinkronisasi pemahaman yang satu sama lain sama-sama ingin mendapat penghidupan yang layak.

Hasil persepsi responden atas indikator keadilan ekonomi dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,41. Dapat dikatakan bahwa keadilan ekonomi dapat dipengaruhi oleh dana desa dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat, dana desa didasarkan atas status kepemilikan rumah tempat tinggal, penggunaan dana desa dapat terpenuhi dengan baik dan bukan lagi menjadi suatu kendala serta penggunaan dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini keadilan ekonomi yang dimaksud adalah keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi dan pembagian hak, sedangkan keadilan ekonomi adalah pemberian kesempatan pada setiap orang untuk melakukan proses produksi. Berkaitan dengan hal ini, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering kali mengalami transmudasi secara prinsip. Karena umumnya buruh berada dalam posisi yang lemah, sedangkan majikan berada di posisi yang kuat. Konsep keadilan Islam dalam hal distribusi dan konsep tentang keadilan ekonomi sesungguhnya menghendaki bahwa setiap manusia mendapatkan imbalan berdasarkan apa yang dikerjakannya, dengan kata lain bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban yang menyertainya.

Hasil persepsi responden atas indikator keadilan demokrasi dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,24. Dapat dikatakan bahwa keadilan demokrasi dapat dipengaruhi oleh dana desa diberikan kepada masyarakat secara adil dan penggunaan dana desa membantu akses informasi yang luas yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini keadilan demokrasi yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat hendaknya dimaknai secara baru sebagai upaya menegakkan tata kelola desa yang demokratis. Titik tolaknya adalah ketidakberdayaan desa, yang secara politik, riil terjadi di desa-desa. Salah satu wujud ketidakberdayaan masyarakat adalah kemiskinan politik dan rapuhnya ikatan kolektif desa yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang arti penting demokrasi di desa, ketidakmampuan mengemukakan pendapat dan menyuarakan kepentingan-kepentingannya, ketidakberdayaan untuk melakukan tawar-menawar dalam memperjuangkan hak personal maupun hak-hak sosial, akhirnya warga desa lebih mengutamakan urusan dan kepentingan individu daripada berpartisipasi dalam kehidupan desa.

Hasil persepsi responden atas variabel kesejahteraan masyarakat dikategorikan Cukup Tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3,33. Namun dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi. Sehingga kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji F (Secara Simultan)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti bahwa variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

#### Hasil uji F

##### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1226,733	2	613,367	165,418	,000 <sup>a</sup>
	Residual	1101,267	297	3,708		
	Total	2328,000	299			

a. Predictors: (Constant), BPD/Tuha Peut, Dana Desa

b. Dependent Variable: Kesejahteraan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini variabel dependen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai f hitung yaitu 165,418 lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2,6351 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y.

#### Uji T (Secara Parsial)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable bebas dengan variable terikat secara parsial. Taraf signifikansi estimasi parameter dalam pengujian hipotesis ditetapkan sebesar 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Pengujian hipotesis didasarkan atas nilai probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho:  $\rho > \alpha$  0,05 atau 95%; tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat

Ha:  $\rho < \alpha$  0,05 atau 95%; terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dasar pertimbangan pengambilan keputusannya dalam penelitian adalah:

Jika t hitung < t tabel maka H1 diterima dan H2 ditolak yang artinya salah satu variabel bebas (*independen*) tidak mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) secara signifikan.

Jika t hitung > t tabel maka H1 ditolak dan H2 diterima yang artinya salah satu variabel bebas (*independen*) mempengaruhi variabel terikat (*dependen*) secara signifikan.

#### Hasil uji T

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,270	,421		5,393	,000
	Dana Desa	,456	,079	,465	5,775	,000
	BPD/Tuha Peut	,301	,081	,300	3,722	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel Dana Desa sebesar 0,456 dan variabel BPD/Tuha Peut sebesar 0,301 dengan konstanta sebesar 2,270 Hasil uji empiris pengaruh Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan nilai

t hitung 5,775 lebih besar dari nilai t tabel 1,9680 dan p value (Sig) sebesar 0,000 demikian juga Hasil uji empiris pengaruh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan nilai t hitung 3,722 dan p value (Sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5%. Artinya bahwa ada pengaruh yang positif antara Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian dapat menerima hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang positif antara Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

Nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel Dana Desa menunjukkan angka sebesar 0,456, yang artinya adalah besaran koefisien Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 45,6 %, demikian juga variabel BPD menunjukkan angka sebesar 0,301, yang artinya adalah besaran koefisien BPD terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 30,1 %.

#### Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien korelasi linear berganda adalah angka indeks yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Sedangkan koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (Dana Desa dan BPD) terhadap variabel dependen (Kesejahteraan Masyarakat).

#### Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,726 <sup>a</sup>	,527	,524	1,926

Sumber: Data primer diolah, 2020

Hasil olahan statistik yang dibantu program SPSS menunjukkan bahwa Uji koefisien korelasi (R) antara variabel Dana Desa (X1) dan Badan Permusyawaratan desa (X2) dengan variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) didapat sebesar 0,726 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 72,6 %

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris Pengaruh Penggunaan Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu model hubungan yang dibangun dalam penelitian ini merupakan hasil sintesa dari teori dan beberapa hasil penelitian empirik terdahulu yang telah disajikan dalam kerangka konseptual penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka pembahasan hasil penelitian ini mengkombinasikan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu dan fakta empiris yang terjadi pada obyek yang dikaji guna menverifikasi hasil penelitian ini memperkuat atau menolak teori maupun hasil penelitian sebelumnya atau merupakan hasil temuan baru. Pembahasan pada masing-masing variabel baik variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ini mengkombinasikan beberapa hasil analisis data empiris dari pendekatan deskriptif agar terjadi proses sintesa demi penyempurnaan hasil penelitian ini. Lebih jelasnya uraian pengaruh antar variabel yang didesain dalam riset ini sebagai berikut:

#### Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,



pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Dana Desa dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *Unstandardized Coefficients* variabel Dana Desa menunjukkan angka sebesar 0,456, yang artinya adalah besaran koefisien Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah sebesar 45,6 %. Koefisien pengaruh bertanda positif memiliki arti dana desa yang tinggi cenderung mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kemudian dapat dibuktikan dengan nilai nilai probabilitas sebesar  $0,000 < \alpha$  5%. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Perubahan peningkatan dana desa kearah positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin baik dana desa semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Fakta ini menunjukkan bahwa dana desa yang baik memiliki kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa transparansi, akuntabel dan partisipasi mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini juga didukung dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Tata Prasaja dan Eko Wiratno 2019, dalam jurnalnya dengan judul “Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan dana desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten mengalami peningkatan Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erni Tahir (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa dana desa yang tinggi cenderung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mundir (2016) tidak relevan dengan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa implementasi dana desa yang dilakukan didesa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan

#### Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *standardized regression estimate* sebesar 0,996 dengan arah positif. Koefisien pengaruh bertanda positif memiliki arti dana desa yang tinggi cenderung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar  $0,000 < p = 0,05$ . Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang baik memiliki kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa indikator BPD yaitu Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini juga didukung dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S 2017, dalam jurnalnya dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum dapat disimpulkan Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan

pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

### **KESIMPULAN & SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut :

- i. Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- ii. Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa pada awalnya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

- i. ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti dengan melihat dari kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental dan spriritual yang kedepannya bisa dijadikan indikator indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat, bahkan proposisi pengeluaran rumah tangga mungkin dapat dimasukkan sebagai indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat.
- ii. Kesejahteraan Sosial sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi ambigu diantara keduanya sehingga patut diteliti untuk kedepannya, jangan sampai kesejahteraan sosial dianggap kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat kelas bawah yang perlu diperhatikan bisa tertutupi dengan kesejahteraan sosial.

### **REFERENSI**

- Ajija, Shochrul Rohmatul. (2019). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Bank Indonesia. (2016). *Data Inflasi Bulanan Januari 2013- Desember 2016*. Jakarta: Bank Indonesia
- Boediono. (2010). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.

- Etornam, D. K. (2015). *The Impact of Oil Price Shocks on the Macroeconomy of Ghana. Journal of Poverty, Investment and Development.*
- Feussi, A. R. S. (2013). *Impact of Oil Price Fluctuation on Economies in the Age of Globalization.* (Master), Buffalo State College.
- Ghalayini, Latife. (2011). *The Interaction Between Oil Price and Economic Growth.* Euro Journals, Issue 13, 1450-2889.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Anton Herman. (2011). *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Hanafi, M. Mamduh. (2016). *Manajemen Keuangan Internasional.* Yogyakarta: BPF.
- Investing.com.* (2020). Dalam <https://www.investing.com/>. Diakses tanggal 28 November 2021.
- Judisseno, Rimsky. (2012). *Sistem Moneter Dan Perbankan di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Ekonomi Industri Indonesia. Menuju Negara Industri Baru 2030.* Yogyakarta: Andi.
- Maggi dan Saraswati. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia: Model Demand Pull Inflation.* Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 6. No. 2 Agustus 2013.
- Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi. Teori, Masalah dan Kebijakan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Samuelson, dan Nordhanus. (2011). *Ilmu Makroekonomi,* Edisi Tujuh Belas, Jakarta: Media Global Edukasi.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Cet XIV, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. (2006). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal,* Yogyakarta: UPP-. AMP YKPN.
- Tajul, K., (2010). *Inflasi dan Solusinya.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Triyono, (2008). *Analisis Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika.* Jurnal: Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 2, Desember, Jakarta.

Widiana, Muslichah Erma dan Bonar Sinaga. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Bandung: Karya Putra Darwati.

Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII.